

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA WASIAT YANG
CACAT FORMIL DALAM PERSPEKTIF ASAS KEHATI-HATIAN DAN
KEABSAHAN AKTA AUTENTIK**

***THE NOTARY'S RESPONSIBILITY FOR A WILL WITH FORMAL
DEFECTS IN THE PERSPECTIVE OF THE PRINCIPLE OF CAUTION
AND THE VALIDITY OF AUTHENTIC ACTS***

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mengikuti Sidang Tesis lengkap
Guna meraih Gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister
Kenotariatan Pascasarjana Universitas Pasundan**

Oleh:

**Nama : Claudia Dewidharmayanti Samhara Putri
NPM : 238100040
Konsentrasi : Magister Kenotariatan**

Di Bawah Bimbingan:

Dr. Hj. Ummi Maskanah, S.H., M.Hum.



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2025**

ABSTRAK

Akta wasiat yang dibuat oleh Notaris merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan akta wasiat yang cacat secara formil yang berakibat pada hilangnya sifat autentik dan menimbulkan kerugian bagi para ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kehati-hatian yang seharusnya dilakukan Notaris dalam pembuatan akta wasiat, mengkaji bentuk tanggung jawab Notaris atas prinsip kehati-hatian yang mengakibatkan aktanya cacat formil, dan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat akta wasiat yang cacat formil.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal, dan hasil penelitian terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, teori kepastian hukum Gustav Radbruch, dan teori perlindungan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kehati-hatian oleh Notaris dalam pembuatan akta wasiat tidak hanya terbatas pada pemenuhan persyaratan formal, tetapi juga mencakup verifikasi identitas dan kapasitas pewaris, pemeriksaan status hukum objek wasiat, pemberian penjelasan mengenai konsekuensi hukum wasiat, serta pelaporan akta wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat. Selain itu, pertanggungjawaban Notaris terhadap akta wasiat yang cacat formil dapat berupa tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanggung jawab administratif sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, tanggung jawab etik berdasarkan Kode Etik Notaris, serta tanggung jawab pidana apabila terbukti terlibat dalam suatu tindak pidana. Adapun perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan diberikan melalui mekanisme preventif berupa penerapan asas kehati-hatian oleh Notaris dan mekanisme represif melalui upaya hukum yang dapat ditempuh di pengadilan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Notaris, Akta Wasiat, Cacat Formil, Asas Kehati-hatian, Akta Autentik, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

A will deed made by a Notary constitutes an authentic deed with perfect evidentiary power. However, in practice, formally defective will deeds are often found, resulting in the loss of authentic character and causing harm to heirs. This research aims to analyze the application of the prudential principle that Notaries should exercise in making will deeds, examine the forms of Notary's responsibility for the prudential principle that results in formal defects, and identify forms of legal protection for parties harmed by formally defective will deeds.

This research employs a normative juridical approach with analytical descriptive specifications. Legal materials used include primary legal materials in the form of legislation and court decisions, as well as secondary legal materials such as legal literature, journals, and related research results. Data analysis was conducted qualitatively using the authority theory of Philipus M. Hadjon, Gustav Radbruch's legal certainty theory, and legal protection theory.

The research findings indicate that the application of the principle of due care by a Notary in the preparation of a will deed is not limited to compliance with formal requirements, but also includes the verification of the testator's identity and legal capacity, examination of the legal status of the property constituting the subject matter of the will, provision of explanations regarding the legal consequences of the will, and reporting of the will deed to the Central Register of Wills. Furthermore, a Notary's liability for a formally defective will deed may take the form of civil liability pursuant to Article 1365 of the Indonesian Civil Code, administrative liability in accordance with the Law on Notarial Office, ethical liability under the Notarial Code of Ethics, and criminal liability where the Notary is proven to have been involved in a criminal offence. Legal protection for aggrieved parties is provided through preventive mechanisms in the form of the Notary's application of the principle of due care, as well as repressive mechanisms through legal remedies that may be pursued before the courts.

Keywords: *Notary's Responsibility, Will Deed, Formal Defect, Prudential Principle, Authentic Deed, Legal Protection.*

RINGKESAN

Akta wasiat anu didamel ku Notaris mangrupikeun akta autentik anu ngagaduhan kakuatan pembuktian anu sampurna. Sanajan kitu, dina prakna sering kapanggih akta wasiat anu cacat sacara formil anu balukarna leungit sipat autentikna sarta nimbulkeun karugian pikeun para ahli waris. Panalungtikan ieu miboga tujuan pikeun nganalisis palaksanaan asas kewaspadaan anu sakuduna dilaksanakeun ku Notaris dina nyieun akta wasiat, nalungtik bentuk tanggung jawab Notaris kana prinsip kewaspadaan anu ngabalukarkeun aktana cacat formil, sarta uninga bentuk panyalindungan hukum pikeun pihak anu dirugikeun akibat akta wasiat anu cacat formil.

Panalungtikan ieu ngagunakeun metode pendekatan yuridis normatif kalayan spésifikasi deskriptif analitis. Bahan hukum anu digunakeun ngawengku bahan hukum primér mangrupa peraturan perundang-undangan jeung putusan pangadilan, kitu ogé bahan hukum sekundér mangrupa literatur hukum, jurnal, jeung hasil panalungtikan anu aya patalina. Analisis data dilaksanakeun sacara kualitatif kalayan pendekatan téori kawenangan Philipus M. Hadjon, téori kapastian hukum Gustav Radbruch, jeung téori panyalindungan hukum.

Hasil panalungtikan nuduhkeun yén palaksanaan asas kahati-hatian ku Notaris dina nyieun akta wasiat henteu ngan ukur kawatesan kana minuhan sarat-sarat formal, tapi ogé ngawengku verifikasi idéntitas jeung kapasitas pewaris, pamariksaan status hukum objék wasiat, méré katerangan ngeunaan akibat hukum tina wasiat, sarta ngalaporkeun akta wasiat ka Daptar Puseur Wasiat. Salian ti éta, tanggung jawab Notaris kana akta wasiat anu cacat sacara formal bisa ngawengku tanggung jawab perdata dumasar kana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanggung jawab administratif luyu jeung Undang-Undang Jabatan Notaris, tanggung jawab étika dumasar kana Kode Etik Notaris, sarta tanggung jawab pidana lamun kabuktian kalibet dina hiji tindak pidana. Sedengkeun panyalindungan hukum pikeun pihak anu dirugikeun dibéré ngaliwatan mékanisme preventif dina wangun palaksanaan asas kahati-hatian ku Notaris jeung mékanisme represif ngaliwatan upaya hukum anu bisa ditempuh di pangadilan.

Kecap Konci: *Tanggung Jawab Notaris, Akta Wasiat, Cacat Formil, Asas Kewaspadaan, Akta Autentik, Panyalindungan Hukum.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN KETUA PRODI.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
<i>RINGKESAN</i>	iv
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Identifikasi Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Kegunaan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Kerangka Pemikiran.....	Error! Bookmark not defined.
F. Metode Penelitian.....	10
1. Metode Pendekatan	Error! Bookmark not defined.
2. Spesifikasi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3. Tahap Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4. Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
5. Alat Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
6. Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
7. Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB II KAJIAN PUSTAKA TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA WASIAT YANG CACAT FORMIL DALAM PERSPEKTIF ASAS KEHATI-HATIAN DAN KEABSAHAN AKTA AUTENTIK	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian, Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Notaris.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Notaris menurut Peraturan Perundang-undangan.	Error! Bookmark not defined.
2. Kedudukan dan Fungsi Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia	Error! Bookmark not defined.
3. Wewenang dan Kewajiban Notaris	Error! Bookmark not defined.
B. Akta Autentik dan Akta Wasiat	Error! Bookmark not defined.

1. Pengertian Akta Autentik**Error! Bookmark not defined.**
 2. Syarat Sah Akta Autentik**Error! Bookmark not defined.**
 3. Pengertian dan Jenis-Jenis Akta Wasiat **Error! Bookmark not defined.**
 4. Kekuatan Pembuktian Akta Wasiat Notarial **Error! Bookmark not defined.**
 5. Cacat Formil dalam Akta Wasiat ...**Error! Bookmark not defined.**
- C. Asas Kehati-hatian dalam Jabatan Notaris..... **Error! Bookmark not defined.**
1. Pengertian Asas Kehati-hatian (Prudential Principle)..... **Error! Bookmark not defined.**
 2. Penerapan Asas Kehati-hatian oleh Notaris . **Error! Bookmark not defined.**
- D. Landasan Hukum terkait Tanggung Jawab Notaris .**Error! Bookmark not defined.**
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**Error! Bookmark not defined.**
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**Error! Bookmark not defined.**
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) **Error! Bookmark not defined.**
 4. Ikatan Notaris Indonesia – Kode Etik Notaris.....**Error! Bookmark not defined.**

- BAB III HASIL PENELITIAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DAN AKTA WASIAT**Error! Bookmark not defined.**
- A. Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1508/Pdt.G/2024/PA.PLG**Error! Bookmark not defined.**
 - B. Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5403/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.**Error! Bookmark not defined.**

- BAB IV ANALISIS PENERAPAN ASAS KEHATI-HATIAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA WASIAT YANG CACAT FORMIL SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN**Error! Bookmark not defined.**
- A. Analisis Penerapan Asas Kehati-hatian Notaris pada Akta Wasiat ... 11

B. Analisis Pertanggung Jawaban Notaris atas Prinsip Kehati-hatian yang Mengakibatkan Aktanya Cacat Formil	14
C. Analisis Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Dirugikan	15
BAB V PENUTUP.....	16
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	16

A. PENDAHULUAN

Notaris sangatlah berperan dalam hukum perdata di Indonesia terutama dalam proses pembuatan akta autentik, hal ini mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), menyebutkan bahwa: ¹

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”²

Pembuatan akta autentik dilakukan karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan agar mampu membangun rasa aman, kepastian, dan perlindungan hukum. Selain akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, hal ini wajib diikuti berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga diinginkan oleh kedua belah pihak agar hak serta kewajiban mereka dapat terjamin. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban serta memberikan perlindungan hukum kepada pihak terlibat maupun masyarakat secara keseluruhan.³

Persyaratan dalam pembuatan akta autentik tercantum dalam Pasal 1868 dan Pasal 1869. Selain ketentuan yang tertulis dalam pasal 1868 dan 1869 KUHP, terdapat beberapa persyaratan lainnya. Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka sifat akta autentik dapat berubah menjadi akta dibawah tangan. Persyaratan tersebut mencakup syarat formal dan substantif yang harus dipenuhi ketika membuat suatu akta. Berikut ini adalah persyaratan resmi yang wajib dipenuhi saat membuat akta autentik:⁴

1. Dirangkai oleh atau dihadapkan kepada petugas yang memiliki kewenangan;
2. Diikuti oleh semua pihak yang terlibat;
3. Pada kedua belah pihak telah dinyatakan atau telah diperkenalkan kepada petugas yang berwenang;

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

³ Dedy Pramono, 2015, “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia”, *Lex Jurnalica*, 12(3), 249.

⁴ Endang Purwaningsih, 2015, “Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya”, *Mimbar Hukum*, 27(1), 16-17.

4. Pada pembuatan akta harus dihadiri oleh dua orang saksi yang sah;
5. Menyertakan informasi identitas Notaris, Pengawas dan para saksi;
6. Menginformasikan lokasi dan waktu pembuatan dokumen akta;
7. Notaris membacakan akta dihadapan pengawasan dan saksi-saksi;
8. Semua pihak menandatangani dokumen akta;
9. Penegasan pembacaan, terjemahan dan penandatanganan pada akhir dokumen;
10. Notaris berkedudukan di daerah kabupaten atau kota.

Lalu persyaratan materil dalam proses pembuatan akta autentik adalah sebagai berikut:

1. Memuat informasi mengenai kesepakatan para pihak;
2. Berisikan keterangan tentang perbuatan hukum;
3. Pembuatan akta dilakukan dengan maksud untuk pembuktian.

Salah satu jenis akta autektik yang seringkali dibuat oleh notaris adalah akta wasiat. Surat wasiat merupakan salah satu metode yang digunakan oleh ahli waris untuk menerima kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang telah wafat. Wasiat ini bisa mencakup pemilihan ahli waris, pembagian bagian warisan kepada para ahli waris, pemberian barang tertentu, atau bahkan penyerahan seluruh atau sebagian dari harta kekayaan. Pewaris bisa menentukan dan membagi harta kepada para ahli waris yang ditunjuk dalam surat wasiat yang ia tulis.⁵ Akta wasiat adalah salah satu jenis akta resmi yang berisi penentuan atau pengaturan mengenai harta atau kekayaan yang dimiliki pewaris setelah ia meninggal. Pewaris memiliki kemampuan untuk membatalkan atau mengubah isi wasiat tanpa harus mendapatkan izin dari orang lain selama ia masih hidup. Setelah pewaris meninggal, wasiat tidak dapat diubah lagi oleh siapa pun.

Kasus pertama yang diangkat berkenaan dengan penelitian ini adalah seperti pada sengketa yang terdaftar pada Pengadilan Agama Palembang Nomor 1508/Pdt.G/2024/PA.PLG. Perkara ini bermula dari gugatan pembatalan wasiat yang diajukan oleh Para Penggugat, yakni anak-anak kandung dari pasangan almarhum Darso bin Sarkeh dan almarhumah Poniah binti H. Kartorejo, terhadap beberapa saudara kandung mereka serta seorang notaris. Dalam permohonan gugatannya, Para Penggugat menyatakan bahwa orang tua mereka, Darso dan Poniah, semasa hidup memiliki sebidang tanah dan bangunan seluas 910 m² di kawasan 20 Ilir Palembang. Tanah tersebut tercatat dalam Surat Hak Kebun Usaha tanggal 6 Desember 1970 atas nama almarhum Darso bin Sarkeh. Setelah Darso wafat pada 15 Februari 2004, tanah tersebut dikuasai dan dihuni oleh

⁵ Muhammad Taufiq, (*et.al*), 2025, "Tanggung Jawab Notaris atas Kelalaian dalam Pembuatan Akta Wasiat", *Jurnal Soedirman Law Review*, 7(1), 54.

istrinya, Poniah, hingga beliau juga meninggal dunia pada 19 Mei 2021. Kedua almarhum meninggalkan sembilan orang anak yang terdiri dari anak kandung bersama dan satu anak tiri dari pernikahan Poniah sebelumnya. Permasalahan timbul ketika diketahui bahwa pada tanggal 12 Juli 2017, almarhumah Poniah membuat Akta Wasiat Nomor 54 di hadapan Notaris/PPAT Amir Husin, SH., S.Pd., M.Hum., M.Kn., yang isinya memberikan tanah warisan kepada tiga anak kandungnya, yakni Sucipto (525 m²), Ria Herawati (875 m²), dan Gatot Susanto (420 m²). Total keseluruhan tanah yang diwasiatkan dalam akta tersebut mencapai 1.820 m², melebihi luas tanah yang sebenarnya dimiliki oleh almarhum Darso, yaitu 910 m². Para Penggugat keberatan atas wasiat tersebut dengan alasan sebagai berikut: a) Almarhumah Poniah tidak memiliki hak penuh atas tanah tersebut karena merupakan harta peninggalan dari suaminya (Darso), sehingga hanya sebagian saja yang menjadi hak warisnya; b) Luas tanah yang diwasiatkan melebihi luas sebenarnya, sehingga secara materiil tidak mungkin dilaksanakan; c) Para Penggugat tidak dilibatkan atau diberitahu mengenai pembuatan akta wasiat tersebut dan tidak mendapatkan bagian warisan; d) Pembuatan wasiat dilakukan secara sepihak, tanpa memperhatikan hak ahli waris lainnya.

Kasus kedua yang diangkat berkenaan dengan penelitian ini adalah seperti pada sengketa yang terdaftar pada Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor Perkara 5403/Pdt.G/2022/PA.Tgrs., yakni ketika Ayah Penggugat meninggal dunia pada tahun 2006 dan ibu Penggugat meninggal dunia pada tahun 2022. Dari perkawinan ayah dan ibu Penggugat lahir dua orang anak, yaitu Penggugat dan Tergugat IV. Sebelum menikah dengan ibu Penggugat, ayah Penggugat pernah menikah dengan perempuan lain dan memiliki tiga orang anak, yaitu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Semasa hidupnya, ayah dan ibu Penggugat bersama pihak lain mendirikan sebuah perseroan terbatas (PT). Dalam akta pendirian perusahaan, ayah Penggugat menjabat sebagai direktur dan ibu Penggugat sebagai komisaris utama sekaligus pemegang saham. Setelah ayah meninggal dunia pada tahun 2006, pengelolaan perusahaan dan saham yang sebelumnya atas nama ayah dialihkan kepada ibu Penggugat. Penggugat berpendapat bahwa saham yang tercatat atas nama ibunya merupakan harta bersama (gono-gini) antara ayah dan ibu yang belum pernah dibagikan kepada para ahli waris setelah ayah meninggal dunia. Oleh karena itu, saham tersebut menurut Penggugat masih merupakan bagian dari harta warisan kedua orang tuanya. Pada Agustus 2022, Penggugat mengetahui bahwa ibunya pernah membuat Akta Wasiat Nomor 13 tanggal 12 Agustus 2020 di hadapan seorang notaris. Dalam wasiat tersebut, saham milik ibu pada perusahaan dihibahwasiatkan

kepada Tergugat I dan Tergugat III, serta kepada cucu-cucu tertentu apabila penerima wasiat meninggal lebih dahulu. Penggugat menilai wasiat tersebut tidak sah karena wasiat dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan seluruh ahli waris, objek wasiat berupa seluruh saham yang menurut Penggugat masih merupakan harta warisan yang belum dibagi, terdapat ketidaksesuaian identitas penerima wasiat dalam akta, dan Notaris tidak pernah memberitahukan keberadaan wasiat tersebut kepada Penggugat. Atas dasar itu, Penggugat meminta agar akta wasiat tersebut dibatalkan. Perkara tersebut kemudian diajukan pada tingkat banding dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten melalui Putusan Nomor 75/Pdt.G/2023/PTA.Btn tanggal 9 Oktober 2023. Meskipun Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5403/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. dibatalkan pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Banten tetap menyatakan Akta Wasiat Nomor 13 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Adesia Adilman, S.H., M.Kn. tidak berkekuatan hukum. Perkembangan putusan tersebut menunjukkan bahwa persoalan keabsahan wasiat dan kedudukan akta Notaris dalam perkara tersebut tetap menjadi pertimbangan pada tingkat peradilan berikutnya.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan sumber data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah cara penelitian hukum yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti. Penelitian dilakukan dengan mencari informasi terkait peraturan-peraturan dan bacaan-bacaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.⁶ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta berupa data dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran Notaris dalam memastikan keabsahan Akta Wasiat, serta bahan hukum sekunder berupa pendapat atau doktrin dari para ahli hukum terkemuka.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah dan doktrin, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi ketiga jenis bahan hukum tersebut, kemudian dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu studi hukum normatif yang

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

menerapkan pendekatan deskriptif dan analitis. Pemilihan cara ini didasarkan pada maksud penelitian untuk meneliti dan menganalisis tanggung jawab notaris terkait akta wasiat yang memiliki cacat formil, dengan mempertimbangkan asas kehati-hatian dan keabsahan akta autentik.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Penerapan Asas Kehati-hatian Notaris pada Akta Wasiat

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh para pihak untuk dinyatakan dalam akta autentik. Kewenangan tersebut bersumber dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Dalam konteks akta wasiat, kewenangan tersebut menempatkan Notaris pada posisi yang penting karena akta yang dibuatnya tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti mengenai kehendak pewaris, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum mengenai perbuatan hukum yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Kewenangan tersebut tidak dapat dipisahkan dari kewajiban Notaris untuk menjalankan jabatannya dengan tingkat kehati-hatian yang memadai. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN menentukan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Notaris tidak hanya diukur dari terpenuhinya kewenangan formal untuk membuat akta, tetapi juga dari cara kewenangan tersebut dilaksanakan. Dengan demikian, asas kehati-hatian merupakan bagian dari standar pelaksanaan jabatan Notaris yang harus diterapkan sejak tahap awal penerimaan kehendak para pihak sampai dengan penyelesaian akta. Kewajiban kehati-hatian tersebut juga terlihat dalam kewajiban administratif Notaris berkaitan dengan akta wasiat. Pasal 16 ayat (1) huruf i dan huruf j UUJN mengatur kewajiban Notaris untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan dan mengirimkan daftar tersebut ke Daftar Pusat Wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Notaris juga wajib mencatat tanggal pengiriman daftar wasiat tersebut dalam repertorium pada akhir setiap bulan. Kewajiban tersebut merupakan bagian dari tertib administrasi kenotariatan yang memiliki fungsi memberikan kepastian mengenai keberadaan suatu wasiat. Oleh karena itu,

kewajiban tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai formalitas administratif, tetapi merupakan salah satu bentuk kehati-hatian Notaris dalam menjamin agar keberadaan wasiat dapat diketahui dalam proses sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut teori kewenangan Philipus M. Hadjon, wewenang notaris bersifat atributif yang muncul langsung dari pembagian kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang, bukan berasal dari pengelolaan atau penugasan. Menurut Pasal 16 UUDN, ayat (1) huruf a, notaris harus bekerja dengan jujur, teliti, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan semua pihak. Tanggung jawab ini bersifat penting, meminta notaris berperan sebagai penasihat hukum yang membantu klien memahami akibat hukum dari isi wasiat, bukan hanya sekadar mencatat.⁷ Teori kepastian hukum Gustav Radbruch memberikan landasan filosofis bagi peran ini. Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum mencakup empat poin, yaitu: pertama, hukum yang berlaku dalam bentuk undang-undang; kedua, hukum yang didasarkan pada fakta atau kenyataan; ketiga, fakta harus disampaikan secara jelas agar tidak terjadi salah tafsir; dan keempat, hukum positif tidak boleh terlalu mudah berubah. Dalam penyusunan akta wasiat, notaris bertugas memastikan akta memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas, tercermin dari keabsahan isi dan bentuk, autentikasi dokumen, serta perlindungan hukum bagi pewaris, ahli waris, dan legataris.⁸ Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang pada prinsipnya meliputi kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil.

Asas kehati-hatian memberi perlindungan hukum kepada semua pihak yang terlibat, bukan hanya sebagai tugas formal yang harus dilakukan. Pasal 16 UUDN, ayat (1) huruf a, menjelaskan bahwa notaris wajib bersikap jujur, teliti, dan menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat. Standar kehati-hatian ini dapat dirumuskan melalui yurisprudensi hukum kontinental dan sistem *Common Law*. *Arrest Hoge Raad* tanggal 3 Februari 1913 merumuskan kelalaian sebagai "sifat yang kurang hati-hati, kurang waspada, atau kelalaian berat (*culpa lata*)". Definisi ini selaras dengan pengertian *negligence* dalam *Black's Law Dictionary*, yaitu "kegagalan untuk menerapkan derajat kehati-hatian yang wajar oleh orang dengan keprudentian biasa dalam keadaan serupa". Dalam sistem *Common Law*, standar ini diuji melalui *reasonable person standard* atau *professional standard of care*, di mana profesional dinyatakan lalai apabila tidak memenuhi standar kompetensi yang diharapkan dari profesional sejenis dan tindakannya menyebabkan kerugian yang dapat

⁷ Qurani, Onni Indriza, *Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Dibuat Dihadapannya*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023, hlm. 18-21.

⁸ Zulhana Afifah Ayub, Hasim Purba, dan Utary Maharany Barus, 2025, Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Wasiat Lisan dan Tertulis menurut Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 154/PDT.G/2024/PA.PRA, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* , 6(6), hlm. 13.

dihindari. Oleh karena itu, standar kehati-hatian notaris lebih dari sekadar memenuhi prosedur administratif. Mereka juga memiliki tanggung jawab substantif untuk menjelaskan isi akta, memverifikasi dokumen, dan memastikan bahwa pihak memahami konsekuensi hukum dari tindakan hukum yang dilakukan.⁹

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1508/Pdt.G/2024/PA.PLG, persoalan dalam perkara tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan objek wasiat yang melebihi bagian yang dapat diwasiatkan, namun mengenai anak-anak kandung pewaris yang tidak hadir dan tidak mengetahui mengenai pembuatan wasiat tersebut. Meskipun perkara tersebut tidak secara spesifik menyebutkan kelalaian pelaporan, pembatalan akta memperkuat asumsi adanya ketidaksesuaian prosedural dan pengadministrasian wasiat. Bentuk kelalaian dalam perkara ini meliputi:

1. Tidak memeriksa status objek wasiat
2. Tidak memperhatikan kapasitas pewaris
3. Tidak mendaftarkan wasiat ke DPW

Perbandingan dengan sistem hukum Anglo-Saxon memberikan perspektif tambahan dalam memahami standar kehati-hatian notaris. Dalam sistem ini, standar profesi notaris (*notary public*) dalam wasiat diatur melalui prinsip *duty of care* (kewajiban untuk berhati-hati) dan *fiduciary duty* (kewajiban fidusia). Indikator kewajiban untuk berhati-hati dalam sistem Anglo-Saxon meliputi:

1. Verifikasi Independen
2. Penjelasan Substantif
3. Dokumentasi Proses

Sedangkan perkara Tigaraksa memperlihatkan secara lebih jelas persoalan mengenai status hukum objek yang diwasiatkan. Dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5403/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, objek wasiat berkaitan dengan saham pada PT Inter Asia Services yang kemudian dinilai sebagai bagian dari harta bersama yang belum dibagi. Putusan tersebut kemudian diajukan banding dan diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten melalui Putusan Nomor 75/Pdt.G/2023/PTA.Btn tanggal 9 Oktober 2023. Jika dikaitkan dengan professional standard of care, persoalan utama yang perlu diuji adalah apakah sebelum membuat Akta Wasiat Nomor 13 tanggal 12 Agustus 2020 Notaris telah melakukan pemeriksaan yang memadai terhadap status kepemilikan saham tersebut. Apabila objek yang diwasiatkan merupakan harta bersama yang belum dibagi, maka pewaris tidak serta-merta

⁹ Arrest Hoge Raad 3 Februari 1913, *NJ* 1913, No. 542, dalam Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2019, hlm. 234.

mempunyai kewenangan untuk mewasiatkan keseluruhan objek tersebut. Kondisi tersebut seharusnya menjadi objek pemeriksaan Notaris sebelum kehendak pewaris dituangkan ke dalam akta.

Dengan demikian, standar kehati-hatian notaris harus melampaui formalitas administratif dan mencakup verifikasi substantif, dokumentasi proses, serta penjelasan konsekuensi hukum kepada para pihak. Tolak ukur kelalaian notaris dapat dirumuskan melalui kombinasi *Arrest Hoge Raad* 1913 (*culpa lata*), definisi kelalaian dalam *Black's Law Dictionary* (*negligence*), dan standar profesional Anglo-Saxon (*reasonable person standard*). Notaris yang tidak memenuhi standar ini tidak hanya menyebabkan batalnya akta wasiat, tetapi juga menanggung tanggung jawab hukum perdata, disiplin, dan pidana. Oleh karena itu, profesionalisme yang didasarkan pada asas kehati-hatian harus selalu menjadi pedoman utama dalam setiap aspek pelaksanaan tugas notaris agar semua pihak yang berkepentingan dilindungi secara hukum.

2. Analisis Pertanggung Jawaban Notaris atas Prinsip Kehati-hatian yang Mengakibatkan Aktanya Cacat Formil

Setiap tindakan yang dilakukan seseorang harus dapat dipertanggungjawabkan, baik karena adanya kesalahan maupun tanpa kesalahan; hal ini juga berlaku bagi jabatan notaris. Pernyataan bahwa tindakan notaris harus dapat dipertanggungjawabkan baik dalam keadaan ada kesalahan maupun tanpa kesalahan (dalam arti tanggung jawab mutlak/*strict liability*) memiliki implikasi penting terhadap kasus akta wasiat yang mengandung cacat formil. Dalam teori keabsahan Hans Kelsen, suatu tindakan hukum dianggap sah apabila dibentuk sesuai dengan norma yang lebih tinggi. Standar ini ditetapkan untuk notaris oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Akta autentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur dan memasukkan data penting. Jika ada kesalahan prosedural yang signifikan, seperti ketidakhadiran saksi yang diperlukan atau pelanggaran prosedur dasar pembuatan akta. Maka, menurut Kelsen akta tersebut melanggar norma dasar yang mengatur pembentukannya sehingga kehilangan daya hukumnya. Dengan demikian, tanggung jawab notaris tidak hanya bersumber dari kesalahan profesional, tetapi juga dari ketidakpenuhan syarat-syarat keabsahan akta dalam hierarki norma hukum yang menimbulkan konsekuensi hukum tertentu.

Bertolak dari kerangka Kelsen dan Radbruch tersebut, prinsip pertanggungjawaban notaris menuntut pendekatan yang berjenjang dan sebanding dalam menentukan tanggung jawab atas kesalahan formil dokumen. Menurut Pasal 1365 Kode Hukum Pidana, pertanggungjawaban perdata atas

perbuatan melawan hukum hanya berlaku apabila kesalahan formal dan prosedur menyebabkan kerugian nyata dan terpenuhinya tiga syarat: kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat. Pertanggungjawaban pidana hanya berlaku apabila terpenuhi unsur-unsur kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi rumusan delik tertentu, seperti pemalsuan akta. Sementara itu, bagi kesalahan administratif yang dinilai tidak terlalu fatal, sanksi yang diberikan berupa tindakan administratif seperti peringatan, pembinaan, atau sanksi profesi. Dengan demikian, tidak setiap kesalahan formil secara otomatis mengakibatkan pertanggungjawaban perdata atau pidana. Diperlukan pemeriksaan terhadap tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap keabsahan dokumen. Pendekatan bertahap ini selaras dengan prinsip proporsionalitas dan kepastian hukum, sekaligus melindungi notaris dari tuntutan yang tidak dapat dibuktikan dan melindungi masyarakat dari kerugian akibat kesalahan profesional.

Dalam kenotariatan, ketidakhati-hatian notaris dalam pembuatan dan pelaporan akta wasiat dapat menimbulkan tanggung jawab yuridis serta tanggung jawab etik dan moral. Sebagaimana penjelasan di bawah ini:

1. Tanggung Jawab Yuridis
 - a. Tanggung Jawab Perdata
 - b. Tanggung Jawab Administratif
 - c. Tanggung Jawab Pidana
2. Tanggung Etik dan Moral

3. Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Dirugikan

Dalam perspektif teori perlindungan hukum¹⁰, perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dapat diberikan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan sebelum terjadi sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa untuk mengembalikan hak pihak yang dirugikan. Dalam konteks pembuatan akta wasiat, penerapan asas kehati-hatian oleh Notaris merupakan bentuk utama perlindungan hukum preventif, sedangkan pembatalan akta, pemulihan hak ahli waris, dan kemungkinan tuntutan ganti kerugian merupakan bentuk perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif dalam pembuatan akta wasiat seharusnya dilakukan sejak tahap awal sebelum akta ditandatangani. Notaris tidak cukup hanya memastikan terpenuhinya persyaratan formal pembuatan

¹⁰ Ulfah Mutiara Rachmat, Slamet Riyanto, Arifudin, 2024, Optimalisasi Perlindungan Konsumen Dalam Melakukan Komplain Atas Produk Barang Cacat Melalui Self Regulation Pada Transaksi Pembelian Secara Online Pt.Bukalapak, *Jurisdictie*, 6(1), hlm. 70-72.

akta, tetapi juga harus melakukan pemeriksaan yang relevan terhadap identitas, kapasitas para pihak, dokumen yang menjadi dasar pembuatan akta, status hukum objek yang diwasiatkan, serta akibat hukum dari kehendak yang dituangkan dalam akta. Oleh karena itu, perlindungan hukum perlu diperkuat secara preventif melalui penerapan asas kehati-hatian oleh Notaris. Asas tersebut tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap formalitas pembuatan akta, tetapi sebagai standar profesional yang menuntut Notaris melakukan tindakan yang secara wajar diharapkan dari seorang pejabat umum dalam keadaan yang sama.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a) Penerapan asas kehati-hatian Notaris dalam pembuatan akta wasiat tidak terbatas pada pemenuhan persyaratan formal, tetapi juga mencakup standar profesional dalam memastikan keabsahan dan akibat hukum akta sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.
- b) Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta wasiat yang cacat formil bergantung pada bentuk pelanggaran, tingkat kesalahan, dan akibat hukum yang ditimbulkan, yang dapat berupa pertanggungjawaban perdata, administratif, etik, maupun pidana.
- c) Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat akta wasiat yang cacat formil diberikan melalui mekanisme preventif melalui penerapan asas kehati-hatian oleh Notaris, serta mekanisme represif melalui upaya hukum untuk memperoleh kepastian hukum dan pemulihan hak.

2. Saran

- a) Notaris perlu meningkatkan penerapan asas kehati-hatian dalam pembuatan akta wasiat melalui verifikasi identitas dan kapasitas pewaris, pemeriksaan status hukum objek wasiat, pemberian penjelasan akibat hukum, serta pelaporan wasiat kepada DPW sesuai ketentuan UUJN.
- b) Majelis Pengawas Notaris dan organisasi profesi perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan asas kehati-hatian, khususnya dalam pembuatan dan pelaporan akta wasiat.
- c) Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak keperdataannya dalam pembuatan dan pelaksanaan wasiat serta memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan hak.
- d) Pembentuk peraturan perundang-undangan perlu mempertimbangkan penguatan pengaturan mengenai standar kehati-hatian Notaris dalam pembuatan akta wasiat serta melakukan harmonisasi dan sinkronisasi

pengaturan antara UUJN, KUHPperdata, dan ketentuan hukum kewarisan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1365.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1869.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 9 ayat (1) huruf d.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf a.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 65.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, huruf d.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 6.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 7 ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 9 ayat (3).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf a.

B. Buku

- Adjie, Habib, 2009, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia, Bandung: CV Mandar Maju.
- Adjie, Habib, 2011, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Bandung: PT Refika Aditama.
- Adjie, Habib, 2018, Hukum Notaris di Indonesia – Tafsiran Tematik Terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib, Muhammad Hafidh, dan Zul Fadli, 2016, Himpunan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Semarang: Duta Nursindo.
- Ali, H. Zainudin, 2011, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Basoeky, Unggul, 2021, Analisis Yuridis Autentisitas Akta Notaris yang Dipalsukan (studi kasus implikasi hukum akta Notaris yang dipalsukan), Banyumas: CV Amerta Media.
- Budiono, Herlien, 2006, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Darus, M. Luthfan Hadi, 2017, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, Yogyakarta: UII Press.
- Febriyanty, Yenny, 2023, Keberadaan Hukum Kenotariatan di Indonesia, Jakarta: CV. Green Publisher Indonesia.
- Harahap, M.Yahya, 2021, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Kholidah, Putra Halomoan Hasibuan, Muhammad Reza Alamsyah, Ade Fitri Ramadani, Amil Keramat, 2023, Notaris dan PPAT di Indonesia Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta, Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Lumban Tobing, GHS, 1999, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy. J., 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Naja, H.R. Daeng, 2012, Teknik Pembuatan Akta (Buku Wajib Kenotariatan), Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Oemarsalim, 2012, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang, Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Raharjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Salim A, 2020, Hukum Notaris : Teori dan Praktik, Jakarta: Rajawali Press.
- Salim HS., H., 2018, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, bentuk dan Minuta Akta), Bandung: Rajawali Pers.
- Simanjuntak, P.N.H, 2017, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Prenada Media.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerodjo, Irawan, 2003, Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia, Surabaya: Arkola.
- Subekti, R., 2005, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa.
- Subekti, 2019, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2020, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- Suparman, Maman, 2015, Hukum Waris Perdata, Jakarta: Sinar Grafika.
- .

C. Jurnal

- Amanda, Cintya Glady, (et.al), 2025, "Keabsahan Akta Jual Beli sebagai Akta Autentik yang Dibuat oleh Notaris dengan Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden)", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Anand, Ghansham, Sudirman, Monica Caecilia Darmawan, Xavier Nugraha, 2024, "Penerapan Asas Kehati-hatian Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya Berdasarkan UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris", *Jurnal Negara Hukum*, 15(2).
- Arifin, Miftah, 2020, "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian", *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1).
- Ayub, Zulhana Afifah, Hasim Purba, dan Utary Maharany Barus, 2025, "Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Wasiat Lisan dan Tertulis menurut Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 154/PDT.G/2024/PA.PRA)", *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6).
- Khalis, S. Rijal, 2021, "Pembinaan Majelis Kehormatan Notaris Dan Majelis Pengawas Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris", *Lex Renaissan*, 6(1).
- Kurniawan, M. Hendri, 2021, "Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Peradilan Notaris Di Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019)", *Indonesian Notary*, 3(20).
- Maya, Evi Apita, 2017, "Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notaris", *Jurnal IUS*, 5(2).
- Muslih, M., 2013, "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)", *Legalitas*, 4(1).
- Pomantow, Vivien, 2018, "Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Cacat

- Formil Berdasarkan Pasal 1869 KUHP Perdata", *Lex Privatum*, VI(7).
- Pramono, Dedy, 2015, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia", *Lex Jurnalica*, 12(3).
- Prayogo, R. Tony, 2016, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2).
- Purwaningsih, Endang, 2015, "Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya", *Mimbar Hukum*, 27(1).
- Pyarrani, Dilla, Sisca Ferawati Burhanuddin, 2025, "Peran Notaris dalam Menjamin Keabsahan dan Autentisitas Akta Kredit Perbankan", *Jurnal USM Law Review*, 8(3).
- Rajagukguk, Elis Yesika Br, Debora, 2025, "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata", *Jurnal Teknik Mesin UDA*, 7(2).
- Rajib, Rayi Kharisma, Sukma Rimadhani Mukti, Mellin Ockta Gracia, 2026, "Efektivitas Pelaksanaan Surat Wasiat Dalam Sistem Hukum Waris Perdata Barat Terhadap Sengketa Di Pengadilan Negeri Pada Putusan Nomor 188/Pdt.G/2013/Pn.Smg", *Great Journal*, 2(2).
- Safitri, Awaliyah, Renantha Meggy Putri, Ahmad Suhendra, "Rekonstruksi Konsep Pertanggungjawaban Notaris Atas Cacat Formil Akta Autentik Berbasis Prinsip Kepastian Dan Perlindungan Hukum", *Hikamuna*, XI(1).
- Saputra, Denny, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, "Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik", *Jurnal Akta*, 4(3).
- Sari, Defita Permata, 2024, "Wasiat Yang Ideal Dalam Ruang Lingkup Hukum Pembuktian di Indonesia", *Officium Notarium*, 4(1).
- Sari, Milya, Asmendri, 2020, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1).
- Taufiq, Muhammad, (et.al), 2025, "Tanggung Jawab Notaris atas Kelalaian dalam Pembuatan Akta Wasiat", *Jurnal Soedirman Law Review*, 7(1).
- Umaaya, Firman Syah, 2018, "Kekuatan Pembuktian Surat Wasiat Menurut Pasal 875 Kuhperdata", *Lex Privatum*, 6(8).
- Wedananta, I Gusti Ngurah Gede Maheshwara, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, 2025, "Implikasi Hukum Akta Wasiat Tanpa Pendaftaran pada Daftar Pusat Wasiat", *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, 10(2).

D. Sumber Lainnya

- Ananda. “Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” Diakses dari <http://gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, pada Selasa 25 Maret 2025, pukul 22.07 WIB.
- Anand, Ghansham. “Penerapan Asas Kehati-hatian Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya Berdasarkan UU Jabatan Notaris dan Kode Etik.” Diakses dari <https://unair.ac.id/penerapan-asas-kehati-hatian-notaris-dalam-menjalankan-kewenangannya-berdasarkan-uu-jabatan-notaris-dan-kode-etik-notaris/>, pada 28 Februari 2026, pukul 11.19 WIB.
- Albert. “Akibat Hukum Pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris yang Tidak Memasukkan Wasiat dalam Pembuatannya.” Tesis, Universitas Indonesia, 2023.
- Arrest Hoge Raad 3 Februari 1913, NJ 1913, No. 542.
- Hadjon, Philipus M. “Tentang Kewenangan.” Makalah. Universitas Airlangga, Surabaya.
- Ikatan Notaris Indonesia. *Kode Etik Notaris*. Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, 2005.
- Ikatan Notaris Indonesia. *Kode Etik Notaris*, Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 3 huruf a, Pasal 3 huruf c, Pasal 3 huruf d, Pasal 4 huruf d, Pasal 6, Pasal 6 ayat 4.
- Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1508/Pdt.G/2024/PA.PLG.
- Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5403/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.
- Qurani, Onni Indriza. “Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Dibuat Dihadapannya.” Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.
- Syarkowi, Asmu’I. “Kedudukan Akta Autentik dalam Hukum Perdata.” Diakses dari https://www.pasungguminasa.go.id/pdf/Artikel_Pengadilan, pada 29 Desember 2025, pukul 15.00 WIB.
- Wawancara dengan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cimahi, Melinda Wulandari, S.H., M.Kn., Bandung, 23 April 2026.
- Wawancara dengan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bandung, Tubagus Dhani Ramadhan, S.H., M.M., M.Kn., Bandung, 12 Mei 2026.

E. Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1365.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1869.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 9 ayat (1) huruf d.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf a.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 65.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, huruf d.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 6.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 7 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 9 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf a.

F. Buku

Adjie, Habib, 2009, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia, Bandung: CV Mandar Maju.

Adjie, Habib, 2011, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Bandung: PT Refika Aditama.

Adjie, Habib, 2018, Hukum Notaris di Indonesia – Tafsiran Tematik Terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung: Refika Aditama.

Adjie, Habib, Muhammad Hafidh, dan Zul Fadli, 2016, Himpunan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Semarang: Duta Nursindo.

Ali, H. Zainudin, 2011, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Basoeky, Unggul, 2021, Analisis Yuridis Autentisitas Akta Notaris yang Dipalsukan (studi kasus implikasi hukum akta Notaris yang dipalsukan), Banyumas: CV Amerta Media.

- Budiono, Herlien, 2006, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Darus, M. Luthfan Hadi, 2017, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, Yogyakarta: UII Press.
- Febriyanty, Yenny, 2023, Keberadaan Hukum Kenotariatan di Indonesia, Jakarta: CV. Green Publisher Indonesia.
- Harahap, M.Yahya, 2021, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Kholidah, Putra Halomoan Hasibuan, Muhammad Reza Alamsyah, Ade Fitri Ramadani, Amil Keramat, 2023, Notaris dan PPAT di Indonesia Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta, Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Lumban Tobing, GHS, 1999, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy. J., 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Naja, H.R. Daeng, 2012, Teknik Pembuatan Akta (Buku Wajib Kenotariatan), Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Oemarsalim, 2012, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang, Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Raharjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Salim A, 2020, Hukum Notaris : Teori dan Praktik, Jakarta: Rajawali Press.
- Salim HS., H., 2018, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, bentuk dan Minuta Akta), Bandung: Rajawali Pers.
- Simanjuntak, P.N.H, 2017, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Prenada Media.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerodjo, Irawan, 2003, Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia, Surabaya: Arkola.
- Subekti, R., 2005, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa.

- Subekti, 2019, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2020, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- Suparman, Maman, 2015, Hukum Waris Perdata, Jakarta: Sinar Grafika.
- .

G. Jurnal

- Amanda, Cintya Glady, (et.al), 2025, "Keabsahan Akta Jual Beli sebagai Akta Autentik yang Dibuat oleh Notaris dengan Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden)", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Anand, Ghansham, Sudirman, Monica Caecilia Darmawan, Xavier Nugraha, 2024, "Penerapan Asas Kehati-hatian Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya Berdasarkan UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris", *Jurnal Negara Hukum*, 15(2).
- Arifin, Miftah, 2020, "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian", *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1).
- Ayub, Zulhana Afifah, Hasim Purba, dan Utary Maharany Barus, 2025, "Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Wasiat Lisan dan Tertulis menurut Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 154/PDT.G/2024/PA.PRA)", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6).
- Khalis, S. Rijal, 2021, "Pembinaan Majelis Kehormatan Notaris Dan Majelis Pengawas Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris", *Lex Renaisan*, 6(1).
- Kurniawan, M. Hendri, 2021, "Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Peradilan Notaris Di Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019)", *Indonesian Notary*, 3(20).
- Maya, Evi Apita, 2017, "Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notaris", *Jurnal IUS*, 5(2).
- Muslih, M., 2013, "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)", *Legalitas*, 4(1).
- Pomantow, Vivien, 2018, "Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 1869 KUHP Perdata", *Lex Privatum*, VI(7).
- Pramono, Dedy, 2015, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia", *Lex Jurnalica*, 12(3).
- Prayogo, R. Tony, 2016, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2).

Purwaningsih, Endang, 2015, "Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya", *Mimbar Hukum*, 27(1).

Pyarrani, Dilla, Sisca Ferawati Burhanuddin, 2025, "Peran Notaris dalam Menjamin Keabsahan dan Autentisitas Akta Kredit Perbankan", *Jurnal USM Law Review*, 8(3).

Rajagukguk, Elis Yesika Br, Debora, 2025, "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata", *Jurnal Teknik Mesin UDA*, 7(2).

Rajib, Rayi Kharisma, Sukma Rimadhani Mukti, Mellin Ockta Gracia, 2026, "Efektivitas Pelaksanaan Surat Wasiat Dalam Sistem Hukum Waris Perdata Barat Terhadap Sengketa Di Pengadilan Negeri Pada Putusan Nomor 188/Pdt.G/2013/Pn.Smg", *Great Journal*, 2(2).

Safitri, Awaliyah, Renantha Meggy Putri, Ahmad Suhendra, "Rekonstruksi Konsep Pertanggungjawaban Notaris Atas Cacat Formil Akta Autentik Berbasis Prinsip Kepastian Dan Perlindungan Hukum", *Hikamuna*, XI(1).

Saputra, Denny, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, "Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik", *Jurnal Akta*, 4(3).

Sari, Defita Permata, 2024, "Wasiat Yang Ideal Dalam Ruang Lingkup Hukum Pembuktian di Indonesia", *Officium Notarium*, 4(1).

Sari, Milya, Asmendri, 2020, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1).

Taufiq, Muhammad, (et.al), 2025, "Tanggung Jawab Notaris atas Kelalaian dalam Pembuatan Akta Wasiat", *Jurnal Soedirman Law Review*, 7(1).

Umaaya, Firman Syah, 2018, "Kekuatan Pembuktian Surat Wasiat Menurut Pasal 875 Kuhperdata", *Lex Privatum*, 6(8).

Wedananta, I Gusti Ngurah Gede Maheshwara, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, 2025, "Implikasi Hukum Akta Wasiat Tanpa Pendaftaran pada Daftar Pusat Wasiat", *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, 10(2).

H. Sumber Lainnya

Ananda. "Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." Diakses dari <http://gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, pada Selasa 25 Maret 2025, pukul 22.07 WIB.

- Anand, Ghansham. “Penerapan Asas Kehati-hatian Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya Berdasarkan UU Jabatan Notaris dan Kode Etik.” Diakses dari <https://unair.ac.id/penerapan-asas-kehati-hatian-notaris-dalam-menjalankan-kewenangannya-berdasarkan-uu-jabatan-notaris-dan-kode-etik-notaris/>, pada 28 Februari 2026, pukul 11.19 WIB.
- Albert. “Akibat Hukum Pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris yang Tidak Memasukkan Wasiat dalam Pembuatannya.” Tesis, Universitas Indonesia, 2023.
- Arrest Hoge Raad 3 Februari 1913, NJ 1913, No. 542.
- Hadjon, Philipus M. “Tentang Kewenangan.” Makalah. Universitas Airlangga, Surabaya.
- Ikatan Notaris Indonesia. *Kode Etik Notaris*. Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, 2005.
- Ikatan Notaris Indonesia. *Kode Etik Notaris*, Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 3 huruf a, Pasal 3 huruf c, Pasal 3 huruf d, Pasal 4 huruf d, Pasal 6, Pasal 6 ayat 4.
- Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1508/Pdt.G/2024/PA.PLG.
- Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5403/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.
- Qurani, Onni Indriza. “Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Dibuat Dihadapannya.” Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.
- Syarkowi, Asmu’I. “Kedudukan Akta Autentik dalam Hukum Perdata.” Diakses dari https://www.pasungguminasa.go.id/pdf/Artikel_Pengadilan, pada 29 Desember 2025, pukul 15.00 WIB.
- Wawancara dengan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cimahi, Melinda Wulandari, S.H., M.Kn., Bandung, 23 April 2026.
- Wawancara dengan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bandung, Tubagus Dhani Ramadhan, S.H., M.M., M.Kn., Bandung, 12 Mei 2026.